

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa sertipikat tanah Hak milik ganda dan Overlapping di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan tahapan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan dengan cara mediasi yaitu Kantor Pertanahan bertindak sebagai mediator untuk membantu para pihak dalam musyawarah guna mencapai kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan tersebut maka Kantor Pertanahan mengeluarkan keputusan pembatalan sertipikat dan melakukan perubahan data fisik dan yuridis.
2. Penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertipikat ganda dan overlapping oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang dalam prosesnya selalu mengupayakan keberhasilan melalui mediasi sehingga telah mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul :

- a. Dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda yaitu perlu adanya peta pendaftaran tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan sebagai basis data, dan pelaksanaannya dimaksimalkan agar tidak mencul kembali persoalan sertipikat ganda, dan adanya penyimpanan data yang berbasis komputerisasi sehingga ketika ada pihak yang ingin membuat sertipikat hak atas sebidang tanah yang jumlah luasaannya terjadi tumpang tindih dengan sertipikat pihak lain dapat diketahui secara otomatis karena data luasan tanah milik pihak lain tersebut telah terdata di computer milik Kantor Pertanahan.
- b. Kepada petugas yang bertugas di lapangan Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran batas tanah diharap dilakukan dengan teliti, dan ketika batas tanah tidak ada hendaknya aktif untuk menanyakan kepada sumber data lain yaitu tetangga pemilik tanah, jangan hanya berpatokan kepada data yang diberikan oleh pemilik tanah yang mengajukan pendaftaran tanah, karena apabila data salah dapat merugikan pihak lain terutama tetangga yang letak tanahnya bersebelahan.

c. Perlu adanya alur yang pasti dan data yang jelas pada proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan agar ketika terjadi permasalahan, petugas yang melakukan kesalahan dapat terlacak dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya, hal ini juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan meningkatkan kedisiplinan petugas Kantor Pertanahan.

2. Kepada Masyarakat pemegang hak milik atas tanah

Saran penulis untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan kepada masyarakat Kabupaten Bantul Khususnya yang mendapati adanya sertipikat hak milik ganda dan overlaping wajib segera melaporkan keadaan tersebut kepada Kantor Pertanahan wilayah hukum tanah dan sertipikat hak atas tanah itu berada, sehingga Kantor Pertanahan dapat segera menindak lanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adi Kusnadi, 1999, *Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status*, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1988, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Cetakan Ketiga, (Bandung Remaja Karya).
- Boedi Harsono (selanjutnya disebut Boedi Harsono-II), 1971, *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan : Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.
- Chadjah Dalimunthe, 2000, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan permasalahannya*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan,.
- Drian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*, sinar Grafika Ofset, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Alumni, Bandung.
- Effendi Perangi, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak Atas Tanah*: Kencana: Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Mhd Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Parlindungan,A.P 1982, *Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-PRESS),

Soni Harsono, 1992, “*Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya*”, Seminar Nasional, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karuniika, Jakarta.

United Nations Centre for Human Settlements (Habitat),, 1990, *Guidelines for The Improvement of Land-Registratuion and Land Information System in Developing Countries* Nairobi.

WEBSITE :

<http://www.hukumonline.com/htm> UUD 1945,

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960>,

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/PP No.24th1997>

<http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>

https://bantulkab.go.id/datapokok/0401_letak_geografis.html

http://www.Kamus/BesarBahasa_Indonesia2007com/htm

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Lepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agrari dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

